BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;

b. bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan pola penyakit (transisi epidemiologi) yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti stroke, jantung, diabetes dan lain-lain sementara beban Penyakit Menular (PM) masih menjadi masalah (beban ganda);

c. bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dengan melibatkan semua komponen bangsa secara sistematis dan terencana berupa Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

OPD | KABAG HUKUM

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat dengan GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan GERMAS serta mempercepat dan mensinergikan upaya promotif dan preventifuntuk hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 3

(1) Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.

(2) Tujuan khusus ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
b. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
c. mengurangi beban biaya kesehatan.

Pasal 4

Sasaran GERMAS adalah individu, keluarga dan masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP PELAKSANAAN GERMAS

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan GERMAS meliputi:
a. peningkatan aktivitas fisik;
b. peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Kesatu
Peningkatan Aktivitas Fisik

Pasal 6

(1) Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan ditatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat umum, dan tempat kerja, yaitu berupa kegiatan senam, sehat bugar, gerak barisan, gerak kapiten, senam anak bangsa, dan senam nusantara (peregangan di tempat kerja).

(2) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan dan kebugaran masyarakat.

(3) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait agar:
a. menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam meningkatkan sosialisasi gemar beraktifitas fisik, kampanye gemar berolahraga;
b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
c. meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
d. meningkatkan pembudayaan dan fasilitasi kegiatanaktivitas fisik/olahraga di sekolah, madrasah;

OPD | KABAG HUKUM

e. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
f. mendorong konektivitas antar moda transportasi massal termasuk penyediaan *"park and ride"* untuk meningkatkan aktifitas fisik masyarakat; dan
g. Mendorong kegiatan olahraga ditempat kerja.

Bagian Kedua
Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan sehat

Pasal 7

(1) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mencakup semua perilaku yang harus dipraktikkan dibidang pencegahan dan penanggulangan penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, farmasi, dan pemeliharaan kesehatan pada saat berada di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

(2) Praktek PHBS ditatanan rumah tangga mencakup 10 indikator:
a. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
b. pemberian ASI Eksklusif;
c. menimbang bayi dan balita secara berkala;
d. menggunakan air bersih;
e. mencuci tangan dengan sabun dan air bersih;
f. menggunakan jamban sehat;
g. memberantas jentik di rumah;
h. Konsumsi sayur dan buah setiap hari;
i. melakukan aktifitas fisik setiap hari; dan
j. tidak merokok didalam rumah.

(3) Praktek PHBS ditatanan institusi pendidikan mencakup 8 indikator:
a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
b. mengkonsumsi makan dan minum sehat;
c. menggunakan jamban sehat;
d. membuang sampah di tempat sampah;
e. tidak merokok;
f. tidak mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
g. tidak meludah di sembarang tempat; dan
h. memberantas jentik nyamuk.

(4) Praktek PHBS ditatanan tempat kerja mencakup 8 indikator:
a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
b. mengkonsumsi makan dan minum sehat;
c. menggunakan jamban sehat;
d. membuang sampah di tempat sampah;
e. tidak merokok;
f. tidak mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat adiktif lainya (NAPZA);
g. tidak meludah di sembarang tempat; dan
h. memberantas jentik nyamuk.

OPD | KABAG HUKUM

(5) PraktekPHBS ditatanan umum mencakup 7 indikator:
a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
b. menggunakan jamban sehat;
c. membuang sampah di tempat sampah;tidak merokok;
d. tidak mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat adiktif lainya (NAPZA);
e. tidak meludah di sembarang tempat; dan
f. memberantas jentik nyamuk.

(6) Praktek PHBS ditatanan fasilitas pelayanan kesehatan mencakup 7 indikator:
a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
b. mengkonsumsi makan dan minum sehat;
c. menggunakan jamban sehat;
d. membuang sampah di tempat sampah;
e. tidak merokok;
f. tidak mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
g. tidak meludah di sembarang tempat; dan
h. memberantas jentik nyamuk.

Pasal 8

Dalam mendorong praktek PHBS oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 perlu didukung dengan upaya:
a. penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum;
b. penyediaan kantin sehat;
c. penyediaan tempat sampah;
d. peningkatan produksi sayur dan buah dalam negeri;
e. penyediaan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor;
f. fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan peredaran dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol;
g. penyediaan sarana ruang menyusui;
h. diseminasi informasi layanan masyarakat terkait PHBS;
i. penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR); dan
j. peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Bagian Ketiga
Penyediaan Pangan sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi

Pasal 9

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui:
a. pendidikan gizi seimbang dan pemberian ASI Ekslusif
b. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar
c. fasilitasi pemanfaatan pekarangan untuk menanam buah dan sayur
d. pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan)
e. pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
f. fasilitasi penyediaan sarana ruang menyusui ditempat kerja
g. pengawasan dan intervensi keamanan pangan jajan anak sekolah (PJAS)

OPD | KABAG HUKUM

Bagian Keempat
Peningkatan Pencegahan dan Deteksi dini penyakit

Pasal 10

(1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d penyakit mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan secara rutin.

(2) Sasaran pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap penduduk usia lebih dari 15 tahun.

(3) Pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan:
   a. mendorong masyarakat mengenali faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) terkait perilaku dan melakukan upaya pengendalian segera ditingkat individu, keluarga dan masyarakat;
   b. mendorong penemuan faktor resiko fisiologis berpotensi PTM yaitu kelebihan berat badan dan obesitas, tensi darah tinggi, gula darah tinggi, gangguan indera dan gangguan mental; dan
   c. mendorong percepatan rujukan kasus berpotensi ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan sistem rujukan lanjut.

(4) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) perlu dilakukan upaya:
   a. peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM), serta fasilitas pelayanan kesehatan lainya yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
   b. penyediaan sarana prasarana skrining PTM; dan
   c. peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

Bagian Kelima
Peningkatan Kualitas Lingkungan

Pasal 11

Peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf edidukung dengan upaya:
a. sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
b. penyediaan sarana sanitasi sekolah dan fasilitasi rumah ibadah sehat
c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah; dan
d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

OPD | KABAG HUKUM

Bagian Keenam
Peningkatan edukasi hidup sehat

Pasal 12

Peningkatan edukasi hidup sehatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f mencakup:
a. pelaksanaan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat;
b. advokasi penerapan kawasan tanpa rokok (KTR);
c. peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM);
d. penguatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah;
e. penerapan KTR disekolah;
f. penerapan sekolah ramah anak; dan
g. peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 13

Penyusunan rencana kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat setiap tahun anggaran dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 14

(1) Penerapan pelaksanaan GERMAS melibatkan seluruh komponen:
   a. organisasi perangkat daerah dan pekon/kelurahan;
   b. dunia pendidikan;
   c. swasta dan dunia usaha;
   d. organisasi kemasyarakatan; dan
   e. individu, keluarga dan masyarakat.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan GERMAS

(3) Pelaksanaan GERMAS melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten dan para pemangku kepentingan dilakukan secara bersinergi

(4) Daftar kegiatan dan indikator pelaksanaan GERMAS sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 15

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan GERMAS, dibentuk Forum Komunikasi GERMAS sebagai wadah koordinasi pelaksanaan GERMAS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

OPD | KABAG HUKUM

(2) Keanggotaan Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai ketua;
   b. Kepala Dinas Kesehatan sebagai sekretaris;dan
   c. seluruh pelaku/pelaksana GERMAS sebagai anggota.

(3) Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. mengkoordinir pelaksanaan, pemantauan evaluasi dan pelaporan GERMAS;
   b. mempersiapkan agar proses administrasi berjalan dengan baik yang berkaitan terhadap pelaksanaan GERMAS,
   c. mendukung aspek teknis GERMAS sesuai bidang tugas masing-masing, serta memberikan bimbingan teknis sesuai dengan dukungan sektor terkait;
   d. membantu segala kelancaran dalam pelaksanaan Forum GERMAS sesuai tugas masing-masing keanggotaan dalam bidang

(4) Forum Komunikasi GERMAS melakukan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 16

(1) Forum Komunikasi GERMAS dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh Tim Teknis.

(2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. bidang peningkatan Aktivitas Fisik
   b. bidang peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
   c. bidang penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi
   d. bidang peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit
   e. bidang peningkatan kualitas lingkungan
   f. bidang peningkatan edukasi hidup sehat

(3) tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
   a. mensosialisasikan gemar beraktifitas fisik,memfasilitasi penyediaan sarana olahraga, ruang terbuka hijau dan penyelenggaraan olahraga, pembudayaan dan fasilitasi kegiatan aktivitas fisik
   b. kampanye GERMAS,advokasi dan fasilitasi penerapan KTR, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM)
   c. memberikan pendidikan gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif,pengawasan keamanan dan mutu pangan segar dan hasil perikanan,fasilitasi pemanfaatan pekarangan untuk menanam buah dan sayur,pelaksanaan Gemarikan, promosi makanan dan minuman termasuk sayur buah dalam negeri,fasilitasi sarana ruang menyusui ditempat kerja
   d. mendeteksi dini penyakit, memfasilitasi pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit,melaksanakan promosi penggerakan partisipasi untuk deteksi dini penyakit.

OPD | KABAG HUKUM

e. melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat,penyediaan sarana sanitasi,fasilitasi rumah maupun tempat ibadah sehat,fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum,pembangunan IPAL domestik dan IPAL usaha skala kecil (USK) didaerah aliran sungai,pemanfaatan bank sampah,peningkatan kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat.
f. melaksanakan kampanye GERMAS, penguatan upaya kesehatan, penerapan KTR, pendidikan keluarga untuk hidup sehat, bimbingan kesehatan,edukasi dan kampanye pengelolaan sampah dan sanitasi, diseminasi informasi pola hidup bersih dan sehat, pengawasan iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS, komunikasi informasi dan edukasi GERMAS.

BAB VI
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 17

(1) Organisasi Perangkat Daerah, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat sebagai pelaku/pelaksana GERMAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Forum Komunikasi GERMAS setiap 6 (enam) bulan.

(2) Ketua Forum Komunikasi GERMAS Kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dengan tembusan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kementerian Dalam Negeri setiap 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 18

Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan Evaluasi pelaksanaan GERMAS yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.

BAB VII
PENGANGGARAN

Pasal 19

(1) Setiap Perangkat Daerah terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Penyusunan rancangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda.

(3) Penganggaran pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon;
d. *Corporate Social Responsibility*; dan
e. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

OPD | KABAG HUKUM

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN 1	
3	ASISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 2 TAHUN 2020
TANGGAL : 8 Januari 2020

DAFTAR KEGIATAN DAN INDIKATOR GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
1.	Dinas Kesehatan	Melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, serta	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
		Meningkatkan advokasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).	Persentase Kecamatan yang melaksanakan kebijakan KTR di minimal 50 % sekolah.
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat	Persentase posyandu aktif Persentase pekon yang mengalokasikan dana desa untuk UKBM sesuai NSPK Kesehatan
		Meningkatkan pendidikan gizi seimbang dan pemberian ASI Eksklusif, serta aktivitas fisik.	Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui. Jumlah kegiatan kampanye ASI Ekslusif. Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik.
		Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun. Jumlah pedoman pelaksanaan deteksi dini di instansi pemerintah dan swasta
		Meningkatkan penyelenggaraan Sanitasi total berbasis masyarakat	Jumlah pekon/kelurahan yang melaksanakan STBM
2.	Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Meningkatkan Kampanye gemar berolahraga Memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat Memfasilitasi penyediaan sarana olahraga masyarakat.	a. Jumlah peserta olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata. b. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi.

OPD | KABAG HUKUM

			c. Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. d. Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus.
3.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	a. Meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan mendorong Sekolah Ramah Anak serta meningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.	a. Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan. b. Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR. c. Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan). d. Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan keluarga untuk hidup sehat
		b. Meningkatkan pembudayaan dan fasilitasi aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah.	a. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah. b. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah. c. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah.
4.	Kantor Kementerian Agama	a. Melaksanakan bimbingan kesehatanpranikah,meningkatkan UKS di madrasah,dan mendorong penerapan KTR dimadrasah serta memperkuat pos kesehatan pesantren	a. Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pranikah. b. Jumlah madrasah yang memiliki standar UKS yang baik c. Jumlah madrasah yang menerapkan KTR d. Jumlah Pesantren menyelenggarakan kegiatan pos kesehatan pesantren (poskestren)
		b. Meningkatkan pembudayaandan fasilitasi kegiatan aktivitas fisik di madrasah	a. Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga b. Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah

OPD | KABAG HUKUM

		c. Memfasilitasi rumah ibadah sehat, dan menyediakan sarana sanitasi di madrasah	a. Jumlah madrasah yang bersih dan sehat b. Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi
5.	Dinas Tanaman, Pangan dan Hortikultura	a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya.	Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif.
		b. Mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman sayur dan buah.	Jumlah pekon yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah.
6.	Dinas Perikanan	a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemar ikan) pada masyarakat.	a. Meningkatkan konsumsi ikan di kabupaten Lampung Barat. b. Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).
		b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan daerah.	Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanannya dari residu dan bahan berbahaya.
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	a. Mendorong penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dansarana fafilitas umum.	Jumlah unit satuan rumah susun (sarusun) yang dilengkapi dengan Prasarana dan Sarana Umumpendukungnya yang siap untuk dimanfaatkan.
		b. Memfasilitasi penyediaan air bersihdan sanitasi dasar pada fasilitas umum.	Jumlah fasilitas penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.
		c. Memfasilitasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan	Luas ruang terbuka hijau diperkotaan
		d. Mengedukasi dan mengkampanyekan pengelolaan sampah dan sanitasi	Jumlah kegiatan edukasi dan kampanye pengelolaan sampah dan sanitasi
8.	Dinas Perhubungan	a. Mendorong kawasan bebas kendaraan bermotor *(car free day)* untuk memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik masyarakat.	1. Jumlah pengadaan dan pemasaran perlengkapan jalan. 2. Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda.

OPD | KABAG HUKUM

		b. Mendorong konektivitas antar transportasi massal,termasuk penyediaan *"park and ride"* untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.	Jumlah fasilitas antarmoda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki.
9.	Dinas Lingkungan Hidup	a. Membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL usaha skala kecil (USK) didaerah aliran sungai	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL Usaha Skala Kecil (UKS) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas.
		b. Mendorong penghapusan pengunaan merkuri untuk pengolahan emas skala kecil	Jumlah penggunaan merkuri untuk pengolahan emas skala kecil berkurang melalui pembangunan peralatan (sarana) pengelolahan emas non merkuri.
		c. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan banksampah untuk mengurangi timbulan sampah.	Jumlah timbulan sampah yang terkurangi melalui pembangunan bank sampah, penerapan *Extended Producer Responsibility* (EPR) oleh produsen dan retail, pusat daur ulang sampah kapasitas 1 ton/hari, penghargaan adipura, dan *urban farming* kapasitas 0,5 ton/hari.
		d. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.	Jumlah komunitas penyelamat Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan pada kawasan DAS, danau/mata air, karst, rawan, gambut, pesisir, laut, dan pulau kecil, komunitas sekitar kawasan industri dan pemukiman, serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi yang turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan.

OPD | KABAG HUKUM

10.	Dinas Koperasi UKM,Perindustrian dan Perdagangan	a. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol serta bahan berbahaya yang sering disalah gunakan dalam pangan.	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalah gunakan dalam pangan.
		b. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam daerah.	Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam daerah.
		c. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan SNI fortifikasi produk pangan wajib	a. Standarasisasi industry makanan,hasil laut dan perikanan(RSNI/SNI wajib) b. Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan produksi garam beryodium
		d. Mendorong penggunaan bahan tambahan makanan (pewarna makanan,pengawe)alami	Jumlah sosialisasi dan workshop peningkatan usia produksi makanan minuman secara alami
		e. Meningkatkan penerapan dan pembinaan keamanan pangan melalui CPPOB pada industri makanan,hasil laut dan perikanan	Jumlah kegiatan pembinaan cara produksi pangan yang baik (CPPOB) produk makanan
11.	Dinas PM,PTSP dan Tenaga Kerja	a. Memfasilitasi pemeriksaan kesehatan/deteksi dinipenyakit pada pekerja.	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja.
		b. Mendorong kegiatan olahraga ditempat kerja.	Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga.
		c. Memfasilitasi penyediaan sarana ruang menyusui di tempat kerja	Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui
		d. Memfasilitasi penerapan KTR di tempat kerja	Jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok di area kerjanya

OPD | KABAG HUKUM

12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	a. Melaksanakan diseminasi informasi pola hidup bersih dan sehat	Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat
		b. Melaksanakan pengawasan iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas	Jumlah iklan/tayangan yang diamati tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
13.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA	a. Meningkatkan promosi penggerakan partisipasi perempuan untuk deteksi dini penyakit tidak menular (PTM)	Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko PTM
		b. Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bagi keluarga, perempuan, dan anak.	Jumlah kegiatan KIE Gerakan Masyarakat Sehat.
14.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Minum Susu pada masyarakat.	Jumlah konsumsi protein hewani (daging, susu, dan telur) Masyarakat Lampung Barat.
		b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil peternakan.	Jumlah temuan penyimpanan kasus produk pangan di lapangan.
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Mendorong pemanfaatan dana Pekon untuk mendukung Pelaksanaan GERMAS di setiap Pekon seperti kegiatan olahraga/senam bersama di Pekon, pemanfaatan Posbindu, untuk deteksi PTM, penyediaan air bersih, jamban sehat, dan lain-lain;	Jumlah dana Pekon yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di setiap Pekon.
16.	Dinas Ketahanan Pangan	a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan.	Jumlah lokasi pengawasan keamanan dan mutu pangan.
		b. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat.	Jumlah Kecamatan yang terbina dalam rangka peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat.
		c. Sosialisasi dan promosi peningkatan gizi pangan keluarga.	Jumlah Kecamatan yang tersosialisasi peningkatan gizi pangan keluarga.
		d. Pengembangan Pekon pangan aman.	Jumlah Pekon aman pangan yang terbina.

OPD | KABAG HUKUM

17.	Dinas Sosial	a. Melaksanakan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni bagi keluarga fakir miskin pedesaan	Jumlah keluarga miskin di perkotaan yang memperoleh bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (KK).
		b. Melaksanakan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana lingkungan bagi kesejahteraan keluarga fakir miskin	Jumlah kelompok penduduk miskin yang memperoleh perbaikan sarana lingkungan(kelompok)
		c. Melaksanakan sosialisasi Germas oleh pendamping Program Keluarga Harapan(PKH)	Jumlah kegiatan sosialisasi Germas oleh pendamping PKH
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinasi Program Keluarga Berencana.	Meningkatnya jumlah akseptor Keluarga Berencana.
19.	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan	a. Menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat.	1. Jumlah Pekon Pangan Aman. 2. Jumlah Pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya.
		b. Memperkuat, memperluas dan intervensi keamanan Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS).	Jumlah sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).
20.	BPJS Kesehatan	Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.	1. Jumlah pencegahan sekunder dan pelayanan promotif dan preventif dalam paket Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit. 2. Persentase Kepersertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kartu Indonesia Sehat.
21.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	a. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
		b. Mengukur indikator keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	Capaian Indikator Keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

OPD | KABAG HUKUM

22.	Sekretariat Daerah	a. Mendorong instansi pemerintah daerah untuk menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga serta deteksi dini penyakit secara rutin.	1. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menyediakan serana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga. 2. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang melakukan deteksi dini penyakit secara rutin.
		b. Mendorong semua instansi pemerintah untuk menyediakan sarana ruang ASI, menerapkan kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR), serta konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor.	1. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang meyediakan sarana ruang ASI. 2. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). 3. Jumlah instansi Pemerintah Dacrah yang menerapkan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan atau luar kantor.
23.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Mendorong pelaksanaan GERMAS di daerah melalui dukungan kebijakan publik berwawasan kesehatan.	Jumlah kebijakan di daerah yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
24.	Organisasi Kabupaten, Organisasi Kemasyarakat a dan LSM	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan untuk mendukung GERMAS.

FARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS